



PUTUSAN

Nomor 540/Pdt.G/2024/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BENGKULU**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK NIK, tempat dan tanggal lahir Bengkulu, 21 Januari 1985, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, Kode Pos 38221, nomor *handphone* NOMOR, **Penggugat**

Lawan

TERGUGAT, NIK NIK, tempat dan tanggal lahir, Jakarta, 24 November 1980, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan dosen di Stikes Bhakti Husada, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, Kode Pos 38227, nomor *handphone* NOMOR, **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi serta memeriksa alat bukti lainnya di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 09 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu, Nomor 540/Pdt.G/2024/PA.Bn tanggal 09 Juli 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 26 halaman Putusan Nomor 540/Pdt.G/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Jum'at, tanggal 13 November 2009 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: NOMOR tanggal 17 November 2009;
2. Bahwa sebelum akad nikah Penggugat merupakan seorang perawan dan Tergugat seorang jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup membina rumah tangga bertempat tinggal di rumah kontrakan, yang beralamat di Tais, Kabupaten Seluma, selama kurang lebih 1 tahun. Kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik Penggugat yang beralamat di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu sampai dengan berpisah;
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak:
 - 1) ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Bengkulu, tanggal 02 Agustus 2016, umur 7 tahun, pendidikan terakhir TK;
 - 2) ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Bengkulu, tanggal 01 Oktober 2020, umur 3 tahun, pendidikan belum sekolah;Kedua anak tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat;
5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 10 tahun, kemudian sejak bulan Maret tahun 2019 mulai sering terjadi Perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - Tergugat meminta Penggugat untuk melayani Tergugat melakukan hubungan suami istri diusia kandungan saat itu sekitar 2-3 bulan ;
 - Tergugat sering marah-marah tidak jelas;
 - Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;
 - Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap anak;
 - Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat sejak Mei 2023;

Halaman 2 dari 26 halaman Putusan Nomor 540/Pdt.G/2024/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tergugat kurang terbuka masalah keuangan dan masalah pribadi lainnya;
- Komunikasi antara Penggugat dan Tergugat kurang baik;

6.-----

Bahwa, pada bulan Mei 2023 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena pada saat itu Penggugat bermaksud ingin meminjam laptop Tergugat karena laptop Penggugat dalam keadaan eror. Saat Penggugat membuka laptop, Penggugat terkejut karena langsung terbuka ke watshap chatingan Tergugat dengan perempuan lain, karena Penggugat penasaran akhirnya Penggugat membaca chatingan dengan perempuan tersebut, tentang jajian Tergugat bertemu dan melakukan hal-hal perzinahan dengan rekan keja Tergugat tersebut. Karena pada saat itu Tergugat sedang berada di Palembang, setelah lima hari Tergugat pulang dari Palembang, Penggugat meminta Tergugat klarifikasi tentang isi chatingan Tergugat dengan perempuan tersebut yang diduga selingkuhan Tergugat. Namun Tergugat menyangkal menyebut atas nama tuhan semua tuduhan Penggugat tidak benar, karena Penggugat sudah ada buktinya, akhirnya Penggugat menunjukkan semua bukti tersebut. Tergugat tidak bisa berkutik lagi, dan prinsip Penggugat, perzinahan tidak bisa dimaafkan, akhirnya Penggugat mengusir Tergugat pergi dari rumah. Sampai dengan saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 1 tahun 1 bulan dan tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat;

7.-----

Bahwa, di dalam Pasal 105 KHI memang telah diatur, "Dalam hal terjadinya perceraian : a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya; c. biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya. Namun sebagai agama yang sempurna, salah satu kaidah fikih dalam Islam, disebutkan ; "Menolak



kemafsadatan didahulukan dari pada meraih kemaslahatan” dimana salah satu kriteria tentang kemaslahatan adalah tercapainya tujuan syariah (maqashid al-syari’ah), yang diwujudkan dalam bentuk terpeliharanya lima kebutuhan primer anak, yaitu ; agama, jiwa, akal, harta dan keturunan.

8. Bahwa dengan melihat perilaku, tanggungjawab dari Tergugat yang “Tidak Baik Untuk Masa Depan Anak itu sendiri”, maka terdapat kekhawatiran dari Penggugat bahwa tujuan (maksud) sebagaimana diajarkan agama tersebut tidak akan tercapai. Oleh karenanya, jika Majelis Hakim berkenan, maka Penggugat tetap meminta agar hak hadhanah (hak asuh) atas anak tersebut diserahkan kepada Penggugat sebagai Ibu kandungnya;

9. Bahwa, gugatan hak asuh anak ini diajukan dikarenakan Penggugat ingin mendidik serta mengasuh anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat. Penggugat khawatir tentang perkembangan fisik dan psikologi jika diasuh oleh Tergugat karena melihat perilaku, tanggungjawab dari Tergugat yang tidak mungkin untuk mendidik serta mengasuh anak tersebut yang memerlukan kasih sayang Ibu;

10. Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat pernah dilakukan upaya damai oleh keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga bersama Tergugat;

11. Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;

12. Bahwa Penggugat telah diberi izin bercerai dari atasan Penggugat berdasarkan Surat Keterangan, Nomor :0939/C7.11/KP.04.08/2024 tentang Pemberian Izin Perceraian yang dikeluarkan oleh Kepala Balai Penjamin Mutu Pendidikan Provinsi Bengkulu, pada tanggal 08 Juli 2024;

13. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah di uraikan di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua



Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Sugro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menyatakan hak asuh anak atas nama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Bengkulu, tanggal 02 Agustus 2016, umur 7 tahun, dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Bengkulu, tanggal 01 Oktober 2020, umur 3 tahun, jatuh pada Penggugat;
4. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku).

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun dan dapat membina rumah tangga *sakinah, mawaddah dan rahmah* namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Rahmat Syaiful Haq, S.H.I., M.H, C.M. sebagaimana laporan mediator tanggal 13 Agustus 2024 mediasi antara Penggugat dengan Tergugat tersebut berhasil mencapai kesepakatan tentang hak asuh anak tetapi tidak mencapai kesepakatan atas perkara perceraian;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 540/Pdt.G/2024/PA.Bn tanggal 09 Juli 2024 dan Penggugat menyatakan tetap dengan dalil-dalil dalam surat gugatannya;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya secara tertulis dengan suratnya bertanggal 20 Agustus 2024, yang isinya sebagai berikut;

1. Benar adanya dalil tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Benar adanya dalil tersebut.
3. Benar adanya dalil tersebut.
4. Benar adanya setelah 6 tahun pernikahan menantikan hadirnya buah hati.
5. Dalam kehidupan rumah tangga tidak terdapat keributan atau pertengkaran hebat dan berjalan secara normal adanya rumah tangga sampai 02 Mei 2024.
 - Poin hubungan suami istri merupakan kewajiban kedua belah pihak dalam menjalin dan menjaga keutuhan rumahtangga, Adapun penolakan saat penggugat sedang mengandung usia kehamilan anak kedua 2-3 bulan juga tidak terjadi percekcoan karena tergugat menerima dan tidak melakukan tindakan kekerasan dalam bentuk verbal maupun fisik. Adapun akhirnya tergugat kurang menuntut kembali penggugat dalam pemenuhan kebutuhan biologis dikarenakan kejadian penolakan hubungan suami istri penggugat pada September 2015 yang mengakibatkan penggugat melayangkan niat untuk berpisah sedangkan saat itu tergugat tidak diberi informasi mengenai kehamilan anak pertama sampai usia kandungan 7 bulan.
 - Poin marah-marah tidak jelas merupakan hal yang rancu karena dalam kehidupan berumahtangga tidak ada pertengkaran hebat yang melibatkan verbal atau fisik.
 - Poin berselingkuh diakui oleh tergugat terjerumus kedalam hal tersebut merupakan kesalahan tergugat yang tidak bisa menjaga dan menahan kebutuhan biologis yang penggugat tidak mau dan menolak untuk memenuhi dengan alasan yang tidak jelas.
 - Tergugat menolak poin kurang bertanggung jawab karena tidak dijelaskan rinci arti "kurang", sepemahaman tergugat semua kebutuhan rumahtangga primer, sekunder dan tersier sudah ditunaikan sesuai kewajiban tergugat baik kepada istri dan anak-anak.
 - Tergugat menolak poin tidak memberi nafkah dikarenakan setiap bulan penggugat masih memenuhi kebutuhan rumah tangga maupun

Halaman 6 dari 26 halaman Putusan Nomor 540/Pdt.G/2024/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengeluaran untuk lingkungan RT dan kompleks perumahan selama ini.

- Tergugat menolak poin tidak terbuka masalah keuangan dan masalah pribadi karena tidak dijelaskan rinci mengenai hal tersebut. Adapun untuk keuangan tergugat telah menyepakati keinginan penggugat untuk memberikan sejumlah uang rutin perbulan kepada penggugat diluar pemenuhan kebutuhan primer, sekunder dan tersier. Dalam hal permasalahan pribadi, tergugat merasa selama berumahtangga tidak memiliki masalah pribadi yang mengganggu kehidupan rumahtangga karena merasa nyaman dalam menjalani kehidupan.

- Tergugat menolak poin komunikasi kurang baik karena tidak dijelaskan rinci, Adapun kasuistik dalam komunikasi tidak lancar hanya disebabkan salah paham.

6. Benar adanya dalil tersebut dan untuk komunikasi tidak ada dikarenakan penggugat tidak membuka akses dan kesempatan komunikasi.

7. Tergugat tidak memahami dalil tersebut dan tergugat selama di luar rumah tetap berusaha memenuhi kebutuhan rumahtangga dalam hal primer, sekunder dan tersier walaupun tidak memiliki akses bertemu.

8. Tergugat menolak dalil tersebut.

9. Tergugat menolak dalil tersebut karena kekhawatiran penggugat tidak beralasan serta melihat peristiwa ditutupnya akses tergugat untuk memenuhi kewajiban merupakan pemaksaan tidak terpenuhinya hak-hak buah hati yang kemungkinan malah mengganggu kesehatan mental anak-anak, dimohonkan majelis hakim dapat mempertimbangkan perilaku penggugat dalam hal ini.

10. Belum ada upaya perdamaian atau diskusi di dalam keluarga.

11. Tergugat menolak dalil tersebut mengingat usaha dan upaya tergugat dalam mewujudkan kehidupan berumahtangga.

12. Tergugat belum melihat surat tersebut.



13. Mempertimbangkan jawaban dari dalil-dalil tuntutan di atas, mohon kiranya kepada Ketua Pengadilan Agama melalui majelis hakim untuk dapat :

Primair:

- a. Menolak gugatan penggugat. karena selama kehidupan berkeluarga penggugat dan tergugat telah banyak melewati senang dan susahya bersama-sama dimulai dengan diberi ujian lamanya mendapatkan buah hati sampai perubahan penyesuaian sikap dan sifat masing-masing dalam mempertahankan kehidupan berumah tangga.
- b. Memberikan kesempatan untuk kembali menjalankan rumah tangga yang kami cita-citakan pada ikrar pada Jum'at, 13 November 2009. Mengingat banyak hal yang kami lalui sebelumnya untuk mewujudkan ikrar tersebut.

Subsida:

Mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat telah menyampaikan repliknya secara lisan sebagai berikut;

- Bahwa selain yang dibenarkan Tergugat, Penggugat tetap pada gugatan Penggugat;
- Bahwa memang benar kalau Penggugat tidak membuka akses dan kesempatan komunikasi karena Penggugat takut nantinya akan terjadi adanya kata-kata yang kasar;
- Bahwa Tergugat memang ada memberikan uang setiap bulannya, Tergugat mengirimkan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), uang yang di transfer tersebut digunakan untuk biaya sekolah anak dengan perincian untuk membayar uang penitipan anak sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), kemudian untuk membayar biaya bulanan sekolah anak yang bersekolah di Al- Azhar sebesar Rp. 875.000,00 (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah, uang tersebut bersisa sebesar Rp. 125.000,00



(seratus dua puluh lima ribu rupiah) uang tersebut tidak cukup untuk kebutuhan makan dan lainnya, belum lagi untuk membayar uang les anak, untuk susu anak setengah bulan sudah habis, selain mengirim uang sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) Tergugat juga membayar listrik;

- Bahwa Penggugat tidak pernah menghalangi Tergugat untuk bertemu dengan anaknya, ketika pertama kali Tergugat datang untuk menemui anak, Penggugat sudah menyuruh anak untuk keluar menemui Tergugat akan tetapi anak tidak mau bertemu bapaknya, kesempatan lain juga pernah Tergugat berada di depan rumah dan ketika itu anak sedang berada dalam mobil, lalu Penggugat menyampaikan kepada anak kalau bapak mau bertemu, ketika itu anak tidak mau bertemu bapaknya dan menangis didalam mobil, jadi Penggugat juga tidak bisa untuk memaksakan anak bertemu dengan bapaknya, intinya anak sendiri yang belum mau bertemu karena anak mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dan ketika itu anak melihat langsung Penggugat mengusir Tergugat, lalu anak bertanya mengapa ibu mengusir bapak ketika itu Penggugat jawab karena bapak lebih memilih orang lain;

- Bahwa Permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah diusahakan damai oleh keluarga tetapi tidak berhasil, lalu Penggugat meminta Tergugat keluar dari rumah karena Penggugat tidak mau terjadi lagi keributan didepan anak-anak, lalu saya memanggil keluarga dan saya menyampaikan keinginan saya untuk berpisah dengan Tergugat diarenakan adanya perselingkuhan, karena kalau masalah perselingkuhan Penggugat tidak ada jalan damai;

Bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat telah menyampaikan dupliknya secara lisan bahwa Tergugat tetap dengan jawabannya dan keberatan bercerai dan masih ingin mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat, dan Tergugat keberatan kalau hak asuh anak ada



dengan Penggugat apabila Penggugat menutup akses Tergugat untuk bertemu dengan anak;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu, Nomor NOMOR Tanggal 17 November 2009. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1).
2. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT Nomor : 1771.LU.26082016-0012 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Bengkulu tanggal 26 Agustus 2016, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2).
3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT Nomor : 1771.LU.14102020-0011 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Bengkulu tanggal 16 Oktober 2020, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3);

B. Saksi:

1. SAKSI 1 PENGGUGAT, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sekitar tahun 2009;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di rumah kediaman bersama di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki, sekarang kedua anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 10 (sepuluh) tahun pernikahan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi tahu kalau Penggugat dan Tergugat bertengkar dari cerita Penggugat;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Tergugat berselingkuh karena sekitar bulan Mei tahun 2023 Penggugat dan Tergugat bertengkar, ketika itu saksi diminta Penggugat untuk datang kerumah karena Penggugat dan Tergugat bertengkar, sesampai dirumah Penggugat dan Tergugat, Penggugat menyampaikan kalau Penggugat membaca chatangan Tergugat dengan seorang perempuan lain tetapi saksi tidak mengetahui sejauh mana hubungan Tergugat dengan perempuan tersebut, saya sempat membaca isi dari chatigan tersebut tentang janji untuk bertemu, setelah di klarifikasi tentang isi chatangan Tergugat tidak mengaku kalau perempuan tersebut selingkuhan Tergugat, akan tetapi Penggugat masih keras kalau Tergugat chatangan dengan selingkuhannya yang membuat Penggugat tidak nyaman;
- Bahwa untuk menghindari terjadinya pertengkaran dan untuk menenangkan suasana Penggugat meminta agar Tergugat keluar dulu dari rumah, dan sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi;

Halaman 11 dari 26 halaman Putusan Nomor 540/Pdt.G/2024/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang sejak 1 (satu) tahun yang lalu di mana Tergugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
 - Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
 - Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sudah tidak bersedia lagi melanjutkan berumah tangga dengan Tergugat;
2. SAKSI 2 PENGGUGAT, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak ipar Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak sekarang anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi tahu kalau Penggugat dan Tergugat bertengkar dari cerita Penggugat;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;
 - Bahwa Saksi mengetahui kalau Tergugat berselingkuh karena saksi dihubungi oleh Penggugat, dan meminta saksi datang ke rumah Penggugat dan Tergugat karena rumah tangga Penggugat dan

Halaman 12 dari 26 halaman Putusan Nomor 540/Pdt.G/2024/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat sedang ada masalah lalu saya datang ke rumah Penggugat dan Tergugat saat itu ditemukan chat yang isinya ada komunikasi Tergugat dengan perempuan lain;

- Bahwa saksi membacanya, disana ada bahasa janji Tergugat dengan seorang wanita, lalu saya menanyakan apakah hubungan Tergugat dengan perempuan tersebut akan tetapi Tergugat tidak memberikan jawaban yang jelas, Tergugat tidak menjelaskan secara gamblang Tergugat hanya bilang kalau Tergugat khilaf sehingga terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan untuk menenangkan suasana Penggugat meminta agar Tergugat keluar dulu dari rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang sejak bulan Mei 2023 di mana Tergugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sudah tidak bersedia lagi melanjutkan berumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya seperti telah diuraikan di atas;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Halaman 13 dari 26 halaman Putusan Nomor 540/Pdt.G/2024/PA.Bn



Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama (*absolute competentie*);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat telah ternyata bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kota Bengkulu yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Bengkulu, maka sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Bengkulu, berwenang untuk memeriksa perkara ini (*relative competentie*);

Legal Standing

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti surat P.1 yang diajukan Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg jo pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, telah ternyata bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga dengan demikian Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona legal standing in judicio*), karenanya Penggugat mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Panggilan Para Pihak

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini Penggugat dan Tergugat telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 145 ayat (1) dan (2) serta Pasal 146 R.Bg jls. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Pengadilan telah memanggil para pihak yang berperkara untuk datang menghadap di depan persidangan, untuk itu Penggugat dan Tergugat dengan didampingi oleh Kuasa Hukumnya masing-masing telah hadir di persidangan;

Upaya Damai

Halaman 14 dari 26 halaman Putusan Nomor 540/Pdt.G/2024/PA.Bn



Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 pada setiap persidangan Majelis Hakim telah menasehati Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan masalah Nafkah anak terhadap ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat secara damai dan kekeluargaan, namun tidak berhasil

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis telah mewajibkan kepada para pihak yang berperkara untuk menempuh mediasi, dan untuk keperluan itu telah ditetapkan **Rahmat Syaiful Haq, S.H.I., M.H., C.M.** mediator non hakim pada Pengadilan Agama Bengkulu, sebagai mediator dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan proses mediasi dari mediator tersebut tanggal 13 Agustus 2024 yang pada pokoknya menyatakan mediasi antara Penggugat dengan Tergugat tersebut berhasil mencapai kesepakatan tentang hak asuh anak tetapi tidak mencapai kesepakatan atas perkara perceraian, maka memperhatikan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tersebut, Majelis kemudian melanjutkan pemeriksaan perkara ini sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah sejak bulan Maret 2019 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan sebagaimana terurai di dalam posita gugatan Penggugat angka 5. Puncak pertengkaran terjadi pada bulan Mei 2023 dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan lamanya, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah ada upaya untuk mendamaikan Penggugat

Halaman 15 dari 26 halaman Putusan Nomor 540/Pdt.G/2024/PA.Bn



dna Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab, replik serta duplik antara kedua belah pihak, Tergugat membenarkan sebagian dan dengan tegas membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat menyangkut penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, meskipun ada bagian-bagian yang dibantah oleh Tergugat menyangkut penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, tetapi tidaklah menafikan adanya perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;

Menimbang, bahwa Tergugat mengakui terjadi pertengkaran dan perselisihan hukum pengakuan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat, dan menentukan atau memaksa, namun dalam perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran undang-undang telah menentukan alat bukti antara lain sebagaimana yang dimaksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu, mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, selain itu dimaksudkan untuk mempersulit terjadinya perceraian sehingga diharapkan tujuan undang-undang perkawinan dapat tercapai;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg17 jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.3 serta 2 (dua) orang saksi yaitu: Tuti Wigiawati binti Sugiantoro dan Saryanto bin Sosro Suwartono;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kutipan Akta Nikah), P.2 (Akta Kelahiran atas nama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT) dan P.3 (Akta Kelahiran atas nama ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT) merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang

Halaman 16 dari 26 halaman Putusan Nomor 540/Pdt.G/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 10 Tahun 2020 dan telah dinazegelen sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena bukti P.1, P.2 dan P.3 memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Penggugat dan karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg jo pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, berdasarkan bukti P.1 harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 13 November 2009, berdasarkan bukti P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak yang bernama ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 02 Agustus 2016 dan berdasarkan bukti P.3 harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak yang bernama Giyandra Karantama Riyanto, lahir tanggal 01 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg20 sehingga membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sekitar 1 (satu) tahun lamanya, pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun di persidangan:

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 17 dari 26 halaman Putusan Nomor 540/Pdt.G/2024/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada 13 November 2009 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, Kedua anak tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, hal ini terbukti dengan telah berpisah tempat tinggalnya Penggugat dengan Tergugat sampai perkara ini diputus setidaknya selama lebih kurang 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan dan tidak pernah berkumpul kembali dalam rumah tangga;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat ;
5. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta membina kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat terwujud karena masing-masing hidup terpisah dan saling tidak menunaikan kewajibannya sebagai suami istri;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perceraian harus beralasan, dan di antara alasan perceraian yang disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, adalah antara suami

Halaman 18 dari 26 halaman Putusan Nomor 540/Pdt.G/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Berdasarkan dua pasal dalam dua peraturan perundang-undangan di atas dapat dipahami bahwa ada 2 (dua) unsur yang mesti ada untuk terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana dimaksud huruf f tersebut, yaitu antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara suami istri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa di samping itu dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, disebutkan juga bahwa gugatan perceraian karena alasan yang dimaksud dalam huruf f pada kedua aturan perundang-undangan di atas dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Majelis Hakim mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa dalam kenyataan hidup di komunitas masyarakat umum, khususnya di masyarakat muslim Indonesia, pertengkaran antara suami istri sangat jarang diketahui oleh orang lain karena ajaran agama dan adat istiadat mereka mengajarkan untuk menutupi aib keluarganya, dan tidak semua orang ingin rahasia rumah tangganya diketahui oleh pihak lain atau memang karena sifat seseorang yang tidak mau bertengkar meskipun dalam batinnya berkecamuk rasa ketidaksenangan dan kebencian. Berdasarkan kenyataan tersebut, pertengkaran suami istri sangat sulit dibuktikan secara utuh melalui keterangan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 dinyatakan bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan dan percekocokan serta tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian

Halaman 19 dari 26 halaman Putusan Nomor 540/Pdt.G/2024/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 dinyatakan pula bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa cerai talak yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts bevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Penggugat telah menyatakan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai dengan Tergugat, walaupun Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat, maka hal ini menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak mau lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, meskipun pihak keluarga dan Majelis Hakim sudah berusaha untuk menasihatinya, dan dalam perkara ini antara Penggugat dan Tergugat bahkan telah berpisah tempat tinggal dalam kurun waktu yang relatif cukup lama karena salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya, sehingga hal ini dinilai oleh Majelis Hakim telah memperlihatkan adanya unsur perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat, walaupun tidak menampakkan pertengkaran mulut dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Oleh sebab itu, dengan kondisi seperti ini Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah rapuh, tidak utuh dan bahkan sudah pecah, maka dalam perkara ini Majelis menilai tidak mungkin lagi mempertahankan perkawinan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta-fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan rukun lagi, atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 136/K/AG/1997 tanggal 26 Februari 1998 yang

Halaman 20 dari 26 halaman Putusan Nomor 540/Pdt.G/2024/PA.Bn



menyatakan bahwa pisah rumah merupakan indikasi terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka dalam perkara ini majelis berpendapat bahwa fakta Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal dalam waktu yang relatif cukup lama telah sesuai dengan maksud yurisprudensi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah senyatanya tidak terwujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana penafsiran “*a contrario*” dari ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) serta Firman Allah SWT dalam Al-Qur’an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آيته ان خلق لكم من أنفسكم أزواجًا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيت لقوم يتفكرون

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir;*

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

درا المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetegahkan dalil/hujah syar’iyyah dari Kitab *Ghayatul Maram* hal. 162 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً غايه المرام)



Artinya: Dan apabila ketidak-sukaan istri terhadap suaminya sudah sedemikian memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ulama dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis, yaitu yang berbunyi:

فاذا اثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعترف الزوج وكان الا يذء
مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الاصلاح
بينهما طلقها طلقه بائنة

Artinya : Apabila istri telah dapat menguatkan/menetapkan gugatannya di hadapan hakim dengan buktinya atau dengan pengakuan suami dan penderitaan itu tidak bisa untuk mempertahankan kelangsungan kehidupan rumah tangga diantara keduanya dan hakim tidak dapat mendamaikan keduanya, maka hakim dapat menjatuhkan talaknya suami terhadap istrinya dengan talak bain;

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian maka gugatan Penggugat dapat dinilai cukup beralasan sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta tidak melawan hukum, oleh karenanya Majelis berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam perkawinannya dalam kondisi ba'da dukhul maka berdasarkan pasal 153 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam bagi Penggugat berlaku masa tunggu (masa iddah) selama 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, sejak tanggal akta cerai atas perkara ini;

Pertimbangan Petitum Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan dalam mediasi mengenai hak asuh anak (hadanah) (sebagaimana tertuang dalam kesepakatan perdamaian sebagian) tanggal 13 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terdapat kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat terkait masalah hak asuh anak (hadanah) maka Majelis Hakim cukup berpedoman pada hal tersebut. Hal mana sejalan dengan pertimbangan hukum di atas serta sejalan dengan doktrin hukum Islam yang berbunyi:

حكا م سيد الأ الصلح

"Perdamaian adalah penghulu hukum.

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat telah sesuai dengan pasal 1338 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata menyatakan: semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT lahir tanggal 02 Agustus 2016 dan ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT lahir tanggal 01 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) terhadap anak-anak *a quo*, maka untuk kepastian hukum, meskipun anak-anak tersebut ditetapkan di bawah hak *hadhanah* (pemeliharaan) Penggugat selaku ibu kandungnya, akan tetapi

Halaman 23 dari 26 halaman Putusan Nomor 540/Pdt.G/2024/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi antara anak-anak dengan Tergugat selaku ayah kandungnya. Kemudian Tergugat mempunyai hak untuk berkunjung/menjenguk dan bertemu dengan anak-anak tersebut dan ikut bersama Tergugat pada hari-hari tertentu yang disepakati bersama serta membantu untuk mendidik serta mencurahkan kasih sayangnya sebagai mana layaknya bagi seorang ayah kepada anak kandungnya, Hal mana sejalan dengan maksud Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Pengadilan yang menegaskan bahwa pemegang hak hadhanah wajib memberi akses kepada orangtua yang tidak memegang hak hadhadanah untuk bertemu dengan anaknya;

Menimbang, bahwa orang tua yang ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (Penggugat) tidak memberikan kesempatan kepada orang tua yang tidak ditetapkan (Tergugat) dapat dijadikan alasan untuk mengajukan pencabutan hak asuh anak (hadhanah);

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain *shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 02 Agustus 2016 dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 01 Oktober 2020 dalam

Halaman 24 dari 26 halaman Putusan Nomor 540/Pdt.G/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa asuh (hadlanah) Penggugat, (**PENGGUGAT**) dengan kewajiban Penggugat mesti memberi akses kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada kedua anak tersebut

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Bengkulu yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan 22 Shafar 1446 Hijriyah, oleh kami **Efidatul Akhyar, S.Ag** sebagai Ketua Majelis, **H.M. Sahri, S.H., M.H.** dan **Risnatul Aini, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 3 September 2024 Masehi bertepatan dengan 29 shafar 1446 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Ida Fitriyah, S.H.**, sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Efidatul Akhyar, S.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H.M. Sahri, S.H., M.H.

Risnatul Aini, S.H.I., M.H.

Panitera Sidang

Ida Fitriyah, S.H.

Halaman 25 dari 26 halaman Putusan Nomor 540/Pdt.G/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. PNBP	Rp60.000,00
2. Proses	Rp100.000,00
3. Panggilan	Rp375.000,00
4. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp545.000,00

(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Halaman 26 dari 26 halaman Putusan Nomor 540/Pdt.G/2024/PA.Bn